



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN RUANGAN DI KOMPLEKS BALAIKOTA OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaiikota yang bersifat non profit, perlu diatur persyaratan dan prosedur pemanfaatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruangan di Kompleks Balaiikota oleh Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANGAN DI KOMPLEKS BALAIKOTA OLEH MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Biro KD dan KLN adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Administrasi Setda adalah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Tim adalah tim yang bertugas mengkaji dan menganalisa permohonan pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota oleh Masyarakat.
13. Kompleks Balaikota adalah Kompleks Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pemakaian ruangan di Kompleks Balaikota oleh Masyarakat untuk kegiatan pendidikan, sosial dan/atau kebudayaan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota.
- (3) Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu masyarakat yang memanfaatkan ruangan di Kompleks Balaikota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. ruangan dan jadwal;
- b. persyaratan dan ketentuan; dan
- c. prosedur.

BAB IV

RUANGAN DAN JADWAL

Pasal 4

Ruangan di Kompleks Balaikota yang dapat digunakan terdiri atas :

- a. Balai Agung, berlokasi di Gedung Blok A lantai 2;
- b. Balairung, berlokasi di Gedung Blok A lantai 2;
- c. Ruang Pola, berlokasi di Gedung Blok G lantai 2;
- d. Ruang Tempò Doeloe, berlokasi di Gedung Blok G lantai 2;
- e. Ruang Serbaguna, berlokasi di Pendopo dan Gedung Blok G lantai 1; dan/atau
- f. Ruang Pertemuan, berlokasi di Gedung Blok G lantai 22;
- g. Ruang Pertemuan, berlokasi di Gedung Blok G lantai 23; dan
- h. Halaman Kompleks Balaikota.

Pasal 5

Penjadwalan pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota dilaksanakan oleh Biro Umum selaku pengelola Kompleks Balaikota dengan tetap memprioritaskan kegiatan Pimpinan Daerah serta Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

BAB V

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Pasal 6

Persyaratan dan ketentuan pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pemanfaatan ruangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan acara/kegiatan;
- b. tidak melebihi kapasitas maksimal ruangan;
- c. bersedia mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku di Kompleks Balaikota;
- d. kelengkapan perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan dimaksud, wajib diurus oleh pemohon dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan; dan
- e. pemanfaatan ruangan dan halaman di Kompleks Balaikota tidak diperbolehkan untuk orasi, pesta dan/atau kegiatan politik.

BAB VI

PROSEDUR PERMOHONAN

Pasal 7

Prosedur pemanfaatan ruangan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dengan melampirkan jumlah peserta, waktu dan tujuan penggunaan ruangan;
- b. Tim mengkaji dan menganalisa permohonan ruang; dan
- c. Berdasarkan hasil kajian dan analisa dari Tim, Ketua Tim merekomendasikan pemberian izin/penolakan kepada Gubernur atas surat permohonan pemanfaatan ruang dengan tembusan kepada Biro KD dan KLN.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pelayanan administrasi perizinan terkait pemanfaatan ruangan di Kompleks Balaikota diselenggarakan pada jam kerja kedinasan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Biro Umum dan Biro KD dan KLN sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum dan Biro KD dan KLN dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2018
Tanggal 29 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Ketua : Kepala Biro Umum

Anggota Tetap : 1. Kepala Biro KD dan KLN
2. Kepala Bakesbangpol
3. TGUPP

Anggota Tidak Tetap : Perangkat Daerah terkait

Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan
Biro Umum

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN